



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 01 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat oleh Winny Marcella, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:**

Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024  
Jam : 09:20 – 10.17 WIB  
Tempat : Wisma ADR Lantai 9  
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440

**B. Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha penunjang.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR FINANCIAL YEAR 2023**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 was held on June 7<sup>th</sup>, 2024 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 20<sup>th</sup>, 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 01 dated June 7<sup>th</sup>, 2024 made by Winny Marcella, S.H., M.Kn, a Notary in Jakarta, as follows:

**A. Date, venue and time:**

Date : Friday, June 7<sup>th</sup>, 2024  
Time : 09:20 – 10.17 a.m Western Indonesian Time  
Venue : Wisma ADR 9<sup>th</sup> Floor  
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440

**B. Agenda of the Meeting:**

1. Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023.
3. Determination of the honorarium and/or benefit of members of the Board of Commissioners and determination on the salaries and/or benefit of member of the Board of Directors of the Company for financial year 2024.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2024 and/or the other audit as required by the Company.
5. Changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Approval of the change in the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
7. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities of the Company, by adding the Company's business field, namely River and Lake Port Service Activities (KBLI 52222) as a supporting business field.



#### Penjelasan Mata acara Rapat sebagai berikut

- Mata acara Rapat ke-1,2,3,4, dan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ketentuan pembatasan kepemilikan saham tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung/portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengubah jenis penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- Mata acara Rapat ke-7 terkait dengan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambah usaha yang telah dijalankan Perseroan yaitu aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau (kode KBLI 52222) yang dibutuhkan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Nomor BX-371/PP008 tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pengolahan Panel Kayu/MDF (Medium Density Fibreboard) PT Indonesia Fibreboard Industry di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga penambahan ini tidak termasuk perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

#### Explanation of the agenda of the Meeting as follows:

- For the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, and 5<sup>th</sup> Meeting Agenda are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
- The 6<sup>th</sup> Meeting Agenda is related to the provisions of Article 9 of Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector as amended by Presidential Regulation No. 49 of 2021 regarding changes to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, the provisions regarding share ownership restrictions do not apply to investment activities carried out indirectly/portfolio transactions where transactions are carried out through the domestic capital market. Based on these provisions, the Company plans to request approval from Shareholders to change the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
- The 7<sup>th</sup> Meeting Agenda is related to the approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association by adding to the supporting business already run by the Company, namely River and Lake Port service activities (code KBLI 52222) which are needed by the company to support the business activities carried out by the Company as stated in the License Letter Number BX-371/PP008 dated August 07<sup>th</sup>, 2017, issued by the Directorate General of Sea Transportation - the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia concerning the Granting of an Extension of the Operational Permit for the Special Terminal for the Wood Panel/MDF (Medium Density Fibreboard) Processing Industry of PT Indonesia Fibreboard Industry in Mendis Jaya Village, Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, so this addition does not include changes in business activities as referred to Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Surja Hartono  
Komisaris : Kensuke Shuto  
(hadir secara virtual)  
Komisaris Independen : Sumarni\*)

\*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

#### Direksi

Direktur Utama : Heffy Hartono  
Direktur : Ang Andri Pribadi  
Direktur : Setiawan Tjutju  
Direktur : Takuji Okamoto

C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

#### Board of Commissioners

President Commissioner : Surja Hartono  
Commissioner : Kensuke Shuto  
(virtually present)  
Independent Commissioner : Sumarni\*)

\*) also serves as the Chairwoman of Audit Committee

#### Board of Directors

President Director : Heffy Hartono  
Director : Ang Andri Pribadi  
Director : Setiawan Tjutju  
Director : Takuji Okamoto



D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 8.558.779.700 saham atau 90,93% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Sesuai Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan Keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dengan mengangkat tangan dan melalui *e-voting* dalam sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) dan *e-voting* pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained)	Description
Mata acara Pertama	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	First Agenda
Mata acara Kedua	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Second Agenda
Mata acara Ketiga	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Third Agenda
Mata acara Keempat	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Fourth Agenda
Mata acara Kelima	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Fifth Agenda
Mata acara Keenam	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Sixth Agenda
Mata acara Ketujuh	8.558.779.700	0	0	8.558.779.700	Seventh Agenda

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Winny Marcella, S.H., M.Kn (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### **Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00079/2.0851/AU.1/04/1114-3/1/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 8,558,779,700 shares or 90.93% of the total shares in the Company with valid voting right.

E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.

F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:

In accordance with the rule of conduct of the meeting, the decision making mechanism is carried out through voting by raising hands and e-voting in the eASY.KSEI system. Voting on a person is carried out by means of a closed, unsigned letter.

G. The result of decisions made by voting and e-voting in Meeting as follows:

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Winny Marcella, S.H., M.Kn (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

#### **First Agenda**

Approve and accept the Annual Report for financial year 2023, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in his report No. 00079/2.0851/AU.1/04/1114-3/1/III/2024 dated March 15<sup>th</sup>, 2024, with the opinion that "Financial Statements presented fairly, in all material respects", as well as granting a full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the



atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp100.902.985.814,- sebagai berikut:

- I. Untuk cadangan wajib sebesar Rp1.000.000.000,-;
2. a. Sebesar Rp47.060.000.000,- atau Rp5,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, dengan pelaksanaan pembagian dividen tahun buku 2023 akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
3. Sisanya sebesar Rp52.842.985.814,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara Ketiga**

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan Akuntan Publik Ibu Novida Winata, terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan Akuntan Publik Ibu Novida Winata, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa

management and supervision actions of the Company carried out throughout the financial year 2023, as reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and not criminal offense and/or a breach of the prevailing laws and regulations.

#### **Second Agenda**

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023 amounting Rp100,902,985,814.- to be appropriated as follows:

1. The Company will allocate Rp1,000,000,000.- as reserve fund;
2. a. Rp47,060,000,000.- or Rp5.- per share will be distributed as cash dividend, with the implementation of the 2023 dividend distribution will be made in accordance with applicable regulations;
- b. authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations; and
3. The remaining, an amount Rp52,842,985,814.- to be recorded as retained earning of the Company.

#### **Third Agenda**

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2024 financial year will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the 2023 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

#### **Fourth Agenda**

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra with Novida Winata as the Public Accountant, which is registered in Financial Services Authority, to perform audit on the Financial Statements of the Company for the 2024 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and/or Public Accountant; and
3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra with Novida Winata as the Public Accountant, for any reason whatsoever is unable to



kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Surja Hartono  
Komisaris : Kensuke Shuto  
Komisaris Independen : Vera

##### **Direksi**

Direktur Utama : Heffy Hartono  
Direktur : Ang Andri Pribadi  
Direktur : Setiawan Tjutju  
Direktur : Hideaki Okubo

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui dan memutuskan untuk merubah jenis penanaman modal Perseroan yang semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

perform their duties and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

#### **Fifth Agenda**

1. Approve to appoint new members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the 2029 General Meeting of Shareholders, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:

##### **Board of Commissioners**

President Commissioner : Surja Hartono  
Commissioner : Kensuke Shuto  
Independent Commissioner : Vera

##### **Board of Directors**

President Director : Heffy Hartono  
Director : Ang Andri Pribadi  
Director : Setiawan Tjutju  
Director : Hideaki Okubo

2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to :
  - (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this Annual General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;
  - (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
  - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; and
  - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

#### **Sixth Agenda**

1. Approved and determined to change the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to :
  - (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this Annual General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of



Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;

- (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
- (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
- (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Ketujuh**

1. Menyetujui dan memutuskan untuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha penunjang.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;

- (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
- (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; and
- (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

#### **Seventh Agenda**

1. Approved and determined to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, by adding the Company's business field, namely River and Lake Port Service Activities (KBLI 52222) as a supporting business field.
2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to :
  - (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this Annual General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;
  - (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
  - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; and
  - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai (selanjutnya disebut Dividen) sebagai berikut:

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend (hereafter referred as "Dividend") were as follows:



**Jadwal Pembagian Dividen:****Schedule of Dividend Distribution:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	19 Juni   June 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	20 Juni   June 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai   Cum-Cash dividend on Cash Market	:	21 Juni   June 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai   Ex-Cash dividend on Cash Market	:	24 Juni   June 2024
DPS yang berhak atas dividen tunai   Recording Date	:	21 Juni   June 2024
Tanggal Pembayaran Dividen   Dividend Payment Date	:	10 Juli   July 2024

**Tata Cara Pembagian Dividen:****Procedure of the Dividend Distribution:**

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada Jumat, 21 Juni 2024 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada Jumat, 21 Juni 2024.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Rabu, 10 Juli 2024. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Jumat, 21 Juni 2024 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
    - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan



(PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.

(ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Jumat, 21 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Evan Kristian  
Alamat : Wisma ADR Lantai 3  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 5555  
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com

the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.

(ii) Domestic Corporate Tax Payer.

b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21<sup>st</sup>, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on Friday, June 21<sup>st</sup>, 2024 at 04:00 PM Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

5) In the event of any taxation issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Evan Kristian  
Address : Wisma ADR 3<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 5555  
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com